

## KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM KALIMANTAN SELATAN

## **SURAT TUGAS**

Nomor: ST.6630/K.16/TU/Peg/12/2022

## KEPALA BALAI

Menimbang

- : a. Bahwa berdasarkan pasal 3 Bab I Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P. 8/MenLHK/Setjen/OTL.0/1/2016 telah ditetapkan Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam;
- Bahwa untuk mendukung pelaksanaan teknis Konservasi Sumber Daya Alam perlu diterbitkan Surat Tugas oleh Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Selatan.

Dasar

- : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDAE;
- 2. PERPRES Nomor 16 Tahun 2015 tanggal 23 Januari 2015 tentang KemenLHK;
- 3. PermenLHK Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PermenLHK Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Ditjen KSDAE;
- Surat Pengesahan DIPA Ditjen KSDAE Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2022 Nomor: DIPA-029.05.02.238598/2022 tanggal 17 November 2021.

## **MEMBERI TUGAS**

Kepada

- : 1. Nama/NIP
- : Jauhari Arifin, S.Kom. / NIP. -
- Jabatan
- : Staf Balai KSDA Kalsel

Untuk

- : 1. Melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka mendampingi petugas Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati di Seksi Wilayah III Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu.
- 2. Waktu pelaksanaan selama 2 (dua) hari tanggal 27 Desember 2022 28 Desember 2022.
- 3. Selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah selesai melaksanakan kegiatan, berkewajiban membuat laporan kepada Kepala Balai KSDA Kalimantan Selatan.
- 4. Biaya kegiatan ini dibebankan pada DIPA Balai KSDA Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2022.

Banjarbaru, 26 Desember 2022 Kepala Balai

Dr. Ir/Mahrus Aryadi, M.Sc. NIP. 19660129 199203 1 003